

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER DALAM  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN MILITER I -04 PALEMBANG**

**Oleh : Muthia Septiana**

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H.,MHum**  
**Pembimbing 2 : Dr.Mexsasai Indra,S.H.,M.H**  
**Alamat : Jalan S. Parman No. 45 Gobah**  
**Email : septiana.muthia@yahoo.com**

**ABSTRACT**

*Circulation and abuse of narcotics and drugs has reached a very alarming level. Criminal act of abuse of drugs has penetrated the military, but they are a major component in the country's defense system, and an instrument of the state in charge of maintaining, protecting and maintaining the integrity of the country, and are expected to provide an example to the community not to commit criminal acts narkotika. Tujuan thesis This, namely: First, How law enforcement against members of the military in drug abuse in the jurisdiction of the Military Court I-04 Palembang, Second, Constraint enforcement against members of the military in drug abuse in the jurisdiction of the Military Court I-04 Palembang, Third, efforts done to overcome obstacles law enforcement against members of the military in drug abuse in the jurisdiction of the Military Court I-04 Palembang.*

*This type of research can be classified into types of sociological research. This type of research is descriptive analysis. Source of data used were obtained through three (3) legal materials are the primary legal materials, secondary and tertiary. The data collection techniques were done using two methods ie interviews and review of literature.*

*From the results of research and discussion, there are three main things that can be inferred. First, Law Enforcement Against Military Members In Narcotics Abuse In Military Court has jurisdiction in accordance with the legislation in force and on a case by Case Number: 54-K / PM I-04 / AD / IV / 2014 already meet the elements of a criminal offense military and criminal elements. Secondly, the obstacle in the Application of Crime of Abuse of Narcotics Law is no internal or external factors such as: The limited number of members of the Military Police investigators, lack of Infrastructures, Third, Efforts to Address Barriers In Law Enforcement Against Narcotics Abuse Crime: the addition of personnel, make arrests , and do security. Suggestions, first, earned memsosialisasikan Military Law periodically through penyuluhan-extension primarily related to narcotic crime, as well as crack down and process each infringement. Second, the facility should be sufficient to prove someone is abusing narcotics without having to use the facilities of other agencies. Also added a number of personnel in the investigation so that information is known to the involvement of members of the military. Always hold active operation or sudden raids held that the Military Police more find pidana yang acts performed.*

*Keywords: Law Enforcement - Crime - Abuse of Narcotics - Military*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum sepatutnya dipandang bukan hanya sebagai perangkat yang harus dipatuhi oleh masyarakat melainkan juga harus dipandang sebagai sarana yang membatasi wewenang dan perilaku aparat hukum dan pejabat publik.<sup>1</sup> Didalam kehidupan bermasyarakat seringkali kita jumpai berbagai macam kasus kejahatan yang ada pada masyarakat, seperti salah satu diantaranya adanya tindak kejahatan Narkotika dan Psikotropika. Yang dimana kita ketahui bahwa Narkotika dan Psikotropika merupakan obat-obatan yang digunakan dalam keperluan kedokteran.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang menangani kasus pidana dibantu oleh aparaturnya yakni kepolisian, kejaksaan serta pengadilan. Aparatur negara tidak hanya meliputi pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, melainkan juga Aparat Militer.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Bayangkan saja, hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya dari bandar/pengedar yang menjual narkotika di diskotik, tempat pelacuran bahkan di sekolah. Tidak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkotika yang dilakukan oleh pemerintah, namun masih saja susah untuk menghindarkan narkotika dan obat-obat terlarang dari kalangan remaja atau dewasa. Hal ini dikarenakan bisnis narkotika dan obat-obatan terlarang tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling favorit di dunia,

sehingga tidak mengherankan apabila penjualan narkotika dan obat-obat terlarang selalu meningkat setiap tahunnya.<sup>2</sup>

Lingkungan militer harus terbebas dari semua perbuatan pribadi yang sifatnya buruk dan tercela, akan tetapi karena para anggota TNI juga merupakan manusia biasa, yang tidak lepas dari kekhilafan atau rasa emosional sebagaimana manusia lainnya, selain itu juga anggota TNI dalam kehidupannya juga bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sehingga tetap memungkinkan terpengaruh hal-hal negatif. Kemungkinan untuk terlibat dengan penyalahgunaan narkotika pun sama besar dengan kemungkinan yang ada pada masyarakat pada umumnya.

Pada kenyataannya banyak anggota TNI yang melakukan suatu tindak pidana salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika. Hukum Indonesia mengatur bahwa tidak ada seorang warga negara yang kebal terhadap hukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga sipil maupun anggota TNI. Apabila kejahatan dilakukan oleh warga sipil proses penyelesaiannya mengikuti hukum acara sipil yang diatur dalam KUHP. Apabila anggota TNI melakukan suatu Tindak Pidana, maka akan tetap dipidana tanpa ada keistimewaan apapun, mulai proses pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan sampai peradilan akan mengikuti hukum acara peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang

---

<sup>1</sup>Romli Atmasasmita, "Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan", Jurnal Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Edisi III, Nomor 1 Tahun 2012, hlm. 1.

---

<sup>2</sup>AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 4.

Peradilan Militer, Kitab Undang-Undang Disiplin Militer (KUHDM), Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan militer. Sungguhpun demikian, tunduknya warga militer kepada satu KUHPM tidaklah serta merta dapat dikatakan adanya dualism hukum.<sup>3</sup>

Di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang cukup banyak anggota militer yang melakukan tindak pidana narkotika, dari data yang penulis dapat dari Pengadilan Militer I-04 Palembang bahwa dari tahun Januari 2014 sampai Maret 2015 perkara anggota militer yang melakukan penyalahgunaan narkotika adalah 21 kasus, hal ini sungguh ironis mengingat seharusnya anggota militer menjadi panutan kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika oleh TNI perlu ditanggulangi karena, secara yuridis tindak pidana narkotika merupakan perbuatan yang dilarang.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul : ***"Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Dalam Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang."***

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Penegakan hukum terhadap anggota militer dalam penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang?
2. Apa saja Kendala Penegakan hukum terhadap anggota militer dalam penyalahgunaan narkotika di wilayah

hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang?

3. Apa saja Upaya dalam mengatasi Kendala Penegakan hukum terhadap anggota militer dalam penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Penegakan hukum terhadap anggota militer dalam penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- b. Untuk mengetahui Kendala Penegakan hukum terhadap anggota militer dalam penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- c. Untuk mengetahui Upaya dalam mengatasi Kendala Penegakan hukum terhadap anggota militer dalam penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- A. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai permasalahan yang diteliti.
- B. Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi penegak hukum dalam menentukan kebijakan penegakan hukum tindak pidana narkotika.
- C. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Tindak Pidana**

Suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana adalah apabila perbuatan tersebut dilarang oleh aturan pidana dan kepada

---

<sup>3</sup> Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 23.

pelakunya diancam dengan sanksi pidana sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut.

Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu merupakan suatu tindak pidana mungkin saja merupakan suatu perbuatan yang berada dalam lapangan hukum perdata. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila ada larangan oleh aturan pidana yang dilanggar dan pelakunya diancam dengan ketentuan pidana serta pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal menyatakan suatu perbuatan merupakan tindak pidana maka perlu memendang *tempus* dan *locus delicti* perbuatan tersebut, *tempus delicti* adalah waktu dimana telah terjadi suatu tindak pidana sedangkan *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi.<sup>4</sup>

Kaidah atau norma adalah ketentuan-ketentuan tentang baik buruk perilaku manusia ditengah pergaulan hidupnya, dengan menentukan perangkat-perangkat atau penggal-penggal aturan yang bersifat perintah dan anjuran serta larangan-larangan. Ketentuan larangan untuk perbuatan-perbuatan

yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan dapat membahayakan kehidupan bersama, sebaliknya perintah-perintah adalah ditujukan agar dilakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memberi kebaikan bagi kehidupan bersama.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, teori penegakan hukum ini sangat penting adanya bagi kehidupan masyarakat dalam menjalankan aturan-aturan hukum yang sudah ada dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam menjalankan suatu aturan-aturan tersebut kita dapat mengetahui mana yang merupakan aturan yang bersifat larangan yang apabila dilakukan dapat merugikan orang lain, dan mana yang aturan yang dilakukan dapat memberikan manfaat baik bagi orang lain.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan penegakan hukum, faktor tersebut bisa karena kualitas sumber daya manusia, kualitas institusi yang berwenang dalam penegakan hukum dan juga kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum disamping faktor substansi hukum atau undang-undang itu sendiri, seringkali penegakan hukum diciderai oleh kurangnya kualitas moral sumber daya manusia yang sangat buruk yang mengakibatkan penegakan hukum hanya menjadi slogan belaka.

## E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban,

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 246.

---

<sup>5</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 37.

ketentraman dan kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.<sup>6</sup>

2. Tindak pidana adalah Perbuatan Pidana yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>7</sup>
3. Tentara menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (S.1934-164, yang telah diubah) jo Undang-undang No. 39 tahun 1947. Pasal 46 ayat (1) yakni : “mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.<sup>8</sup>
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Narkotika.<sup>9</sup>
5. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>10</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah jenis penelitian hukum

---

<sup>6</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 8.

<sup>7</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 54.

<sup>8</sup>Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 14.

<sup>9</sup>Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 *Tentang Narkotika*, Pasal 1 ayat (1).

<sup>10</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

sosiologis, menurut Soerjano Soekanto bahwa dalam penelitian hukum sosiologis ini dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.<sup>11</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang penulis karena berdasarkan data yang penulis peroleh sangat banyak terjadi penyalahgunaan narkotika.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>12</sup> Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

#### b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sample adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.<sup>13</sup> Dan metode yang dipakai adalah Purposive Sampling, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 15.

<sup>12</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 118.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 119.

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

| <b>No</b>     | <b>Responden</b>                     | <b>Populasi</b> | <b>Sampel</b> | <b>(%)</b> |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|------------|
| 1.            | Polisi<br>Militer I-04<br>Palembang. | 1               | 1             | 100<br>%   |
| 2.            | Oditur<br>Militer I-04<br>Palembang. | 1               | 1             | 100<br>%   |
| 3.            | Hakim<br>Militer I-04<br>Palembang   | 1               | 1             | 100<br>%   |
| <b>Jumlah</b> |                                      | <b>16</b>       | <b>4</b>      | <b>-</b>   |

*Sumber: Data dari Pengadilan Militer tahun 2014.*

#### **4. Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari:

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain, pembukaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1945, tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, tentang Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 (STAATBLAD 1934, NO 167) tentang KUHPM, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

##### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

##### **3) Bahan Hukum Tertier**

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam usaha mengumpulkan data ada beberapa tahap yang harus dilakukan, antara lain yaitu :

##### **a) Wawancara**

Yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan.

##### **b) Kajian Kepustakaan**

Kajian kepustakaan yaitu /penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

#### **6. Analisis Data**

Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau tidak, dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan atau perilakunya yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif.



## II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Dalam Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer

Penegakan hukum yang baik merupakan konsekuensi dari sistem hukum yang dianut oleh Indonesia. Tidak terkecuali dengan penegakan hukum dalam hukum pidana militer, khususnya tentang tindak pidana narkotika. Permasalahan mengenai tindak pidana narkotika sudah sangat mengawatirkan, obat terlarang ini sudah menyentuh dan merambah seluruh lapisan masyarakat. Mulai pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, maupun oknum TNI yang ikut terlibat dalam melakukan tindak pidana narkotika ini.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika dikalangan militer sangat banyak. Di wilayah hukum pengadilan militer I-04 Palembang contohnya dari Januari 2014 sampai Maret 2015 sudah ada 25 perkara yang ditangani.

Dari uraian mengenai perkara yang ditangani Pengadilan Militer I-04 Palembang, penulis merasa tertarik untuk membahas satu kasus yang sudah diputus oleh Hakim Militer I-04 Palembang. Kasus tersebut adalah Nomor : 54-K/PM I-04/AD/IV/2014, dengan terdakwa Purwoko.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan deskripsi perkaranya dan analisis kasus tersebut sebagai berikut :

#### 1. Perkara Nomor : 54-K/PM I-04/AD/IV/2014

##### a. Identitas Tersangka

Nama : Purwoko.  
Pangkat/Nrp : Serda/618278.  
Jabatan : Babinsa Ramil 25/Bda.  
Kesatuan : Kodim 0104/Atim Korem 011/LW Dam IM.

Tempat Lahir : Banyumas  
Tanggal lahir : 12 April 1968.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0104/Atim Kota Langsa, Kab. Aceh Timur.

##### b. Posisi Kasus

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan Juli tahun dua ribu tiga belas sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2013, bertempat di pos Pemeriksaan Seaport Interdiction Penyebrangan Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Dalam perkaranya terdakwa memiliki 2 orang saksi yaitu : Kopda Suradi dan Aipda Ade Candra. Kedua saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

##### c. Tuntutan Oditor

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 5 (lima)

batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pidana pokok :

Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,-(Satu Miliar lima ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara.

Pidana Tambahan :

Dipecat dari dinas militer.

d. Putusan Hakim

Berdasarkan hal yang diuraikan diatas adalah merupakan fakta-fakta di persidangan dan Majelis Hakim memutuskan Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana pokok :

Penjara selama 5 (lima) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. dan Denda sebesar RP. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan pidana pengganti penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana tambahan :

Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

a) Barang-barang :

0,9 Kg (nol koma sembilan kilo gram) daun ganja kering. Dirampas untuk dimusnahkan.

b) Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Nomor : LAB/179.B/HP/VII/13 tanggal 22 Juli 2013,

2) 1 (satu) lembar Surat Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Nomor : 442/435/III.03.9/VI/2013

tanggal 23 Juli 2013 tentang hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa Urine dan darah atas nama Serda Purwoko,

3) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung NO.PM.01.05.91.03.14.10 tanggal 19 Maret 2014.

## 2. Analisis Kasus

Pada kasus yang sudah diuraikan diatas terdakwa terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana militer yaitu : Tanpa hak membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram yang sesuai dengan Pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa oleh karena dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa mengandung unsur-unsur Tindak pidana Militer dengan Tanpa hak membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram. unsur – unsur tersebut penulis uraikan satu persatu sebagai berikut:

a. Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana seperti yang di ungkapkan oleh Moeljatno seperti yang dikemukakan oleh Erdianto dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :<sup>14</sup>

1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;

<sup>14</sup> Erdianto, *Op.Cit*, hlm. 52.



- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam pidana;
- 3) Perbuatan itu harus bertentangan dengan undang-undang;
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Dari uraian diatas dapat kita kaitkan dengan kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Seda Purwoko bahwa unsur tindak pidana yang dilakukan sudah terpenuhi, yaitu merupakan perbuatan manusia, perbuatan itu diancam oleh dilarang dan bertentangan dengan undang-undang yaitu dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan tersebut dapat diperlasahkan kepada si pelaku yaitu Serda Purwoko.

b. Unsur Tindak Pidana Militer

Tindak Pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer sedangkan tindak pidana militer campuran adalah tindak pidana mengenai perkara koneksitas artinya suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara sipil dan militer

Didalam Perkara Nomor 54-K/PM I-04/AD/IV/2014 dengan terdakwa Serda Purwoko adalah termasuk dalam tindak pidana militer murni, karena menurut fakta dipersidangan bahwa tindak pidana yang terjadi hanya dilakukan oleh Serda Purwoko yang merupakan anggota militer dari kesatuan Kodim 0104/Atim Korem 011/LW Dam IM.

Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Peradilan Militer, Kitab Undang-Undang Disiplin Militer (KUHDM), Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan militer. Sungguhpun demikian, tunduknya warga militer kepada satu KUHPM tidaklah serta merta dapat dikatakan adanya dualism hukum.<sup>15</sup>

Dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Peradilan Militer menentukan bahwa pengadilan dalam lingkungan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada melakukan tindak pidana adalah

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan dan Badan atau dipersamakan sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;
- d. Seorang yang tidak termasuk golongan pada huruf a, huruf b, huruf c, tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Ham) harus diadili oleh pengadilan militer.

<sup>15</sup> Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 23.

## **B. Hambatan Dalam Penerapan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

### **1. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Polisi Militer**

#### **a. Keterbatasan jumlah anggota penyidik Polisi Militer**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik Polisi Militer Detasemen II-04 Palembang menjelaskan bahwa jumlah anggota penyidik di Polisi Militer hanya berjumlah 7 orang. Sedangkan kasus yang ditangani sendiri oleh penyidik itu bukan hanya sebatas narkotika saja melainkan semua kasus yang terjadi oleh TNI Angkatan Darat ditangani oleh Polisi Militer selaku penyidik TNI Angkatan Darat yang berdasarkan pada Pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.

Sedangkan anggota penyidiknya yang terbatas hanya berjumlah 7 orang sedangkan kasus yang ditangani oleh penyidik POM berjumlah 60an lebih kasus dari berbagai macam tindak pidana yang berbeda dan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Darat tersebut maka penyidik dalam melakukan penyidikan bisa 1-2 orang yang diselidiki sekaligus oleh penyidik Polisi Militer itu bisa memakan waktu yang cukup lama karena yang diperiksa oleh penyidik dengan kasus yang berbeda-beda.

Keberhasilan misi hukum pidana militer dalam penegakan tindak pidana narkotika dikalangan militer tidak hanya ditentukan oleh kesempurnaan formulasi hukum yang dirumuskan dalam hukum positif, melainkan lebih dari hal itu saja. keberhasilan tergantung pada

aparatus penegak hukum, bagaimana sebuah tindak pidana dapat terselesaikan jika jumlah aparat penegak hukum tidak sesuai dengan tindak pidana yang terjadi di daerah tersebut.

#### **b. Kurangnya Sarana dan Prasarana**

Sistem penegakan hukum harus didukung sarana dan prasarana yang memadai, apabila sarana dan prasarana tidak terpenuhi maka akan membawa dampak tidak optimalnya proses penegakan hukum dan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Fasilitas atau sarana sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Tanpa adanya sarana/fasilitas tertentu maka tidak akan mungkin penegakan hukum akan lancar. Fasilitas atau sarana yang dimaksud dalam hal ini adalah sarana yang berfungsi sebagai sarana pendukung. Bisa dikatakan bahwa peraturan sudah difungsikan, namun fasilitasnya belum tersedia dengan lengkap. Peraturan yang semula bertujuan memperlancar proses, akhirnya mengakibatkan terjadinya kemacetan

Tindak pidana narkotika saat ini dilakukan dengan modus operandi yang canggih dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dunia peradilan dalam melaksanakan tugas pokoknya juga harus didukung oleh Iptek yaitu berupa peralatan yang dapat memudahkan proses pengungkapan fakta yang didukung oleh alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

## **2. Hambatan Yang Dihadapi Oditur Militer**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Oditur Militer I-04 Palembang menyatakan bahwa oditur militer memiliki hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika ada dari faktor internal dan eksternal, Faktor internal yang sering dialami mengenai keterbatasan dalam menangani kasus-kasus yang masuk kedalam wilayah penanganan oditurat militer I-04 Palembang dan keterbatasan dalam upaya pemanggilan terdakwa sebanyak tiga kali namun terdakwa tetap tidak dapat hadir sedangkan faktor eksternal yaitu ketidakhadiran terdakwa tersebut mengakibatkan terjadinya tunggakan penyelesaian perkara dan upaya pencarian terdakwa yang memakan waktu lama mengakibatkan oditur militer memberikan perhatian ekstra terhadap satu perkara in absensia yang di tangani.<sup>16</sup>

## **3. Hambatan Yang Dihadapi Hakim**

Hakim di Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak terlepas dari hambatan-hambatan dalam memberikan putusan dalam perkara tindak pidana narkotika ang dilakukan oleh anggota militer di wilayah hukumnya, hal ini penulis ketahui dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menyatakan bahwa hambatan yang sering yang dihadapi hakim saat persidangan berlangsung apabila pernyataan yang di kemukakan keterangan saksi disangka palsu saat persidangan dan

keterangan berbeda dengan yang ada di dalam berita acara pemeriksaan serta sangat mempengaruhi pertimbangan hakim.<sup>17</sup>

Beliau juga menambahkan saat persidangan berlangsung apabila pada saat persidangan, perilaku terdakwa tidak sopan, tidak tertib, tidak mematuhi terhadap semua peraturan yang ada di Pengadilan. Sehingga dalam hal ini sangat mempengaruhi hakim dalam mengadili. Hakim dalam hal ini sangat tergantung kepada situasi dan kondisi selama persidangan berlangsung

Selain itu Hakim Juga mendapatkan hambatan pada saat persidangan berlangsung, keadaan diluar Pengadilan yang tidak stabil. Diakibatkan karena adanya protes yang terjadi saat persidangan berlangsung. Dari pihak terdakwa, keluarga terdakwa tidak terima terhadap putusan hakim yang dirasa sangat tidak adil dalam memutuskan sanksi pidana.<sup>18</sup>

## **C. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

### **1) Upaya Yang Dilakukan Oleh Polisi Milter**

Upaya-upaya yang dilakukan dalam tindak pidana dengan meminta penambahan personil agar Polisi militer dapat melakukan tugasnya dengan lebih maksimal. juga selain itu Polisi Militer juga

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Ibu Toho Nirmawaty Hutabarat, SH Mayor Laut (KH/W, selaku oditur di Oditurat Militer I-04 Palembang, Hari Jumat 17 April 2015 bertempat di Oditurat Militer I-04 Palembang

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Hakim Syf Nursiana, SH Mayor Sus selaku Hakim Militer di Pengadilan Militer I-04 Palembang. Hari Senin 20 April 2015, bertempat di Pengadilan Militer I-04 Palembang.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Hakim Syf Nursiana, SH Mayor Sus selaku Hakim Militer di Pengadilan Militer I-04 Palembang. Hari Senin 20 April 2015, bertempat di Pengadilan Militer I-04 Palembang.

melakukan penyuluhan hukum oleh Kumdam (Hukum Kodam), dan Polisi Militer di setiap satuan khususnya Angkatan Darat guna mengetahui apabila menyalahgunakan narkoba maka hukuman khusus diberikan yaitu pemecatan sehingga dengan adanya pemecatan secara tidak hormat menghindari terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh TNI Angkatan Darat.<sup>19</sup>

Di setiap satuan TNI Angkatan Darat selalu mengadakan bintal (pembinaan mental) berupa kegiatan kerohanian atau keagamaan. Setiap hari kamis malam, setiap satuan TNI Angkatan Darat mengadakan pengajian sebagai salah satu bentuk pembinaan mental. Dan juga mengadakan latihan-latihan fisik sehingga tidak ada pikiran untuk melakukan tindak pidana.

## 2) Upaya Yang Dilakukan Oleh Oditur

Upaya yang dilakukan oleh Oditur Militer I-04 Palembang dalam mengatasi hambatan eksternal adalah agar menghadirkan tersangka tindak pidana tersebut dengan melakukan penangkapan guna didengar alasan mengapa dia tidak hadir dikesatuannya. Sedangkan hambatan internal adalah melalui pencairan dana dari atasan walaupun dana tersebut tidak mencukupi namun tetap melakukan upaya pencarian sesuai dengan ketersediaan dana dan sarana serta prasarana yang ada.<sup>20</sup>

<sup>19</sup>Wawancara dengan Bapak Agus Supriatna, SH, Pasi idik Detasemen Polisi Militer II-04 Palembang, Hari Kamis 16 April 2015, bertempat di Detasemen Polisi Militer II-04 Palembang.

<sup>20</sup>Wawancara dengan Ibu Toho Nirmawaty Hutabarat, SH Mayor laut (KH/W). selaku Oditur Militer I-04 Palembang, Hari Jumat 17 April 2015 bertempat di Oditur Militer I-04 Palembang.

## 3) Upaya Yang Dilakukan Oleh Hakim Militer

### a. Upaya Internal

Apabila pernyataan yang diberikan terdakwa berbeda dengan yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan ini membuat hakim mengkaji lebih ulang kasus tindak pidana didasarkan kepada teori pembuktian yang ada.

### b. Upaya Eksternal

Apabila terjadi protes saat persidangan, hakim mengambil upaya dengan melakukan pengamanan. Upaya-upaya ini wajib dilakukan dengan alasan dapat menciptakan putusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.<sup>21</sup>

## III. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap anggota militer dalam penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang sudah berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu di mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penyerah perkara, peradilan dan pelaksanaan pidana.
2. Hambatan Penegakan hukum terhadap anggota militer dalam penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah sebagai berikut :
  - a. Polisi Militer mengalami hambatan dengan keterbatasan jumlah personil yang sedikit tidak sebanding dengan jumlah perkara

<sup>21</sup>Wawancara dengan Hakim Syf Nursiana, SH Mayor Sus selaku Hakim Militer di Pengadilan Militer I-04 Palembang. Hari Senin 20 April 2015, bertempat di Pengadilan Militer I-04 Palembang.

yang ditangani dan kendala sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam menjalankan fungsinya sebagai penyidik.

- b. Oditur Militer mengalami hambatan dalam upaya pemanggilan terdakwa yaitu terdakwa tidak hadir dalam persidangan yang mengakibatkan peradilan dilakukan dengan *in-absentia*
  - c. Hakim mengalami hambatan yaitu keterangan yang disampaikan oleh terdakwa disangka palsu yang mempengaruhi pertimbangan hakim dan juga hambatan pada saat proses persidangan adanya keluarga terdakwa yang protes tidak menerima putusan hakim.
3. Upaya dalam mengatasi Kendala Penegakan hukum terhadap anggota militer dalam penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah sebagai berikut :
- a. Polisi militer menambah jumlah personil dan melakukan penyuluhan hukum.
  - b. Oditur melakukan penangkapan tersangka yang tidak hadir setelah dipanggil dan mengupayakan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada.
  - c. Hakim melakukan upaya mengkaji ulang kasus dengan teori pembuktian yang ada dan melakukan pengamanan di daerah persidangan.

## B. SARAN

1. Diusahakannya memsosialisasikan Hukum Militer secara periodik melalui penyuluhan-penyuluhan terutama terkait dengan tindak pidana narkoba, serta menindak tegas dan memproses setiap pelanggaran
2. Perlu adanya fasilitas yang cukup untuk membuktikan seseorang menyalahgunakan narkoba tanpa

harus menggunakan fasilitas instansi lain. Juga menambahkan jumlah personil di bagian penyelidikan sehingga informasi keterlibatan anggota TNI mudah diketahui. Selalu mengadakan operasi aktif atau razia yang digelar secara mendadak sehingga Polisi Militer lebih banyak menemukan tindak pidana yang dilakukan.

## IV. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainudin, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- , 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Faisal, Moch Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Hamdan, M, 1996, *Politik Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2012, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lopa, Baharudin, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Manan, Bagir, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill.co, Jakarta.

Marpaung, Leden, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nawawi, Barda Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sudrajadb, M.Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ramadja Karya, Bandung.

Sugono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suparni, Niniek, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

Wisnubroto, AL dan G. Widiatarna, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

## B. Jurnal/Kamus/Makalah

Kusnu Goesniadhie S, 2010, "Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik" *Jurnal Hukum ius quia iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.17, No 2 April.

Rahmad Hendra, 2012 "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu" *Jurnal Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.2, No.2 Februari.

Tim Redaksi, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

## C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana



#### **D. Website**

<http://executivemarketingclub.blogspot.com/p/perbedaan-sales-dan-marketing.html> , diakses Kamis, 24 oktober 2014.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Elektronik> , diakses Kamis, 24 Oktober 2014

<http://herybastyani.blogspot.com/2013/06/analisis-kasus-penggelapan.html> diakses Rabu, 17 Desember 2014.